



**PENETAPAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: RYAN SUKMANA RANGKUTI, S.Sos, SH., dan JONATHAN SANTOSO, SH, Advokat/Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PSR" & REKAN" beralamat di Jalan Kapten Rahmad Buddin P. Nibung No. 05, Lingk. I Medan Marelan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat.**

Lawan

Umur 34 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

*Halaman 1 dari 29 halaman.*

*Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk.*



**DUDUK PERKARA**

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 10 Agustus 2016, dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003 Hari Kamis / 13 Zulhijjah 1423 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Pancur Batu Kabupaten/Kotamadya: Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 31/31/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama saling mengasihi dan saling menyayangi antara Penggugat dan Tergugat;-
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - ❖ Guntur Syah Putra, lahirpadatanggal 08 September 2003;
  - ❖ KaniaVirmiAulia Br. Ginting, lahirpadatanggal 22 Mei 2008;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat danTergugat yang berjalan dengan saling menyayangi, rukun ,baik dan harmonis telah tinggal hanya kenangan, sebab beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sering Tempura mendanringan tangan melakukan Pemukula tanpa ragu-ragu walaupun Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang seyogianya menjadi perekat dalam rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari seringnya Tergugat melakukan Pemukulan/ Ringan tangan kepada Penggugat yang mengakibatkan baik luka fisik maupun lukabatin yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat sendiri telah melaporkan Perbuatan Tergugat kekantor Polisi sektor Pancur

*Halaman 2 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu dengan bukti Laporan Nomor :

**STTPL/465/XI/2015/TBS.SEK.PC.BATU;**

5. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga sudah melakukan upaya Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan Terguga meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan Ringan Tangan/melakukan Pemukulan tersebut kepada Penggugat dan akan memperbaiki sifat temperamen Nya;
6. Bahwa ternyata janji dari Tergugat terhadap Penggugat untuk tidak berkelakuan kasar, tidak temperamen dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat tersebut tidak bertahan lama, bahkan semakin runyam sehingga Tergugat kembali melakukan Pemukulan terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan trauma fisik yang mendalam dan selalu dihantui rasa terror serta perasaan ketakutan akan dianiaya Tergugat, seharusnya selaku suami sebagai Bapak Keluarga yang baik seyogianya membina dan member kasih sayang serta melindungi Penggugat selaku seorang istrinya;
8. Bahwa hingga saat gugatan ini ditandatangani, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suamiistri Sehingga dalam hal ini Tergugat juga telah melanggar Sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, yaitu diantaranya: tidak memberikan nafkah Wajib kepada Istri (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) Istri selama 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian yang Penggugat ajukan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) intinya berbunyi sebagai berikut:  
"Perceraian dapat terjadi karena alasan :antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,";

Halaman 3 dari 29 halaman.

Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat **Guntur Syah Putra** dan **Kania Virni Aulia Br. Ginting**, masih berumur 13 tahun dan 8 tahun yang berusia di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu mereka, maka sudah sepatutnya dan pantas kedua anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;
11. Bahwa selamainibiaya yang dikeluarkan untuk memenuhi keperluan anak – anak mereka tersebut diperlukan biaya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak pada setiap bulannya, sehingga apabila dijumlahkan biaya yang dikeluarkan untuk kedua anak tersebut setiap bulannya adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), terlebih – lebihkeduaanak tersebut masuk sekolah untuk mengenyam pendidikan selayaknya anak – anak lainnya. Jadi sudah patut dan jelas Majelis Hakim menetapkan biaya anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya mengingat Tergugat adalah seorang Wiraswasta yang berpenghasilan;
12. Bahwa berdasarkanPasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang menyatakan:  
“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkahistri, dan harta bersama suami istri dapatdiajukanbersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hokum tetap”  
Maka patut dan pantas Penggugat mengajukan **gugatan perceraian, perwalian (pengasuhan anak)** dalam aquo perkara di Pengadilan Agama Deli Serdang;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:  
“Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harimengirim satuhelai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, tanpa bermetrai kepada PegawaiPencatatanNikah yang wilayahnya meliputi tempat

Halaman 4 dari 29 halaman.

Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



kediaman Penggugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”;

Maka patut dan pantas Panitera atau pejabat yang berwenang mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatatan Nikah Deli Serdang;

14. Bahwa oleh karena gugatan aquo perkara berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan authentic serta berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patut dan pantas putusan aquo perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit Voerbaar Bij Voerraad);

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Deli Serdang berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa/ mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat, dan Tergugat, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan / hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GUNTUR SYAH PUTRA, lahir pada tanggal 08 September 2003 dan KANIA VIRNI AULIA Br. GINTING, lahir pada tanggal 22 Mei 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Deli Serdang atau pejabat Pengadilan yang berwenang mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatatan Nikah Deli Serdang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

*Halaman 5 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A t a u,**

Apabila Pengadilan Agama Deli Serdang berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya( ExAquo Et Bono ).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan secara *inperson*, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 terhalang dilaksanakan;

Meskipun proses Mediasi terhalang dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat di persidangan tanggal 20 Oktober Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan perubahan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003 Hari Kamis / 13 Zulhijjah 1423 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Pancur Batu Kabupaten/Kotamadya: Deli Serdang sebagaimana dimaksud

*Halaman 6 dari 29 halaman.*

*Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 31/31/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama saling mengasihi dan saling menyayangi antara Penggugat dan Tergugat;-

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - ❖ Guntur Syah Putra, lahirpadatanggal 08 September 2003;
  - ❖ KaniaVirniAulia Br. Ginting, lahirpadatanggal 22 Mei 2008;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat danTergugat yang berjalan dengan saling menyayangi, rukun ,baik dan harmonis telah tinggal hanya kenangan, sebab beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sering Tempera mendanringan tangan melakukan Pemukula tanpa ragu-ragu walaupun Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang seyogianya menjadi perekat dalam rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari seringnya Tergugat melakukan Pemukulan/ Ringan tangan kepada Penggugat yang mengakibatkan baik luka fisik maupun lukabatin yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat sendiri telah melaporkan Perbuatan Tergugat kekantor Polisi sektor Pancur Batu dengan bukti Laporan Nomor : **STTPL/465/XI/2015/TBS.SEK.PC.BATU**;
5. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga sudah melakukan upaya Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan Terguga tmeminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan Ringan Tangan/melakukan Pemukulan tersebut kepada Penggugat dan akan memperbaiki sifat temperamen Nya;
6. Bahwa ternyata janji dari Tergugat terhadap Penggugat untuk tidak berkelakuan kasar, tidak temperamen dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat tersebut tidak bertahan lama, bahkan semakin runyam sehingga Tergugat kembali melakukan Pemukulan terhadap Penggugat;

*Halaman 7 dari 29 halaman.*

*Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan trauma fisik yang mendalam dan selalu dihantui rasa terror serta perasaan ketakutan akan dianiaya Tergugat, seharusnya selaku suami sebagai Bapak Keluarga yang baik seyogianya membina dan member kasih sayang serta melindungi Penggugat selaku seorang istrinya;
8. Bahwa hingga saat gugatan ini ditandatangani, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, telah pisah tempat kediaman dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian yang Penggugat ajukan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) intinya berbunyi sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan :antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”;

Oleh karenanya Penggugat memohon dengan keendahan hati kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam-Deli Serdang untuk sepatutnya menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat serta menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat Guntur Syah Putra dan Kania Virni Aulia Br. Ginting, masih berumur 13 tahun dan 8 tahun yang berusia di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu mereka, maka sudah sepatutnya dan pantas kedua anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;
11. Bahwa selama ini biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi keperluan anak – anak mereka tersebut diperlukan biaya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak pada setiap bulannya,

*Halaman 8 dari 29 halaman.*

*Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dijumlahkan biaya yang dikeluarkan untuk kedua anak tersebut setiap bulannya adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), terlebih – lebih kedua anak tersebut masuk sekolah untuk mengenyam pendidikan selayaknya anak – anak lainnya. Jadi sudah patut dan jelas Majelis Hakim menetapkan biaya anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya mengingat Tergugat adalah seorang Wiraswasta yang berpenghasilan;

Berdasarkan hal -hal yang Penggugat uraikan di atas ini, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Deli Serdang berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa/ mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonor/pemeliharaan atas ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: GUNTUR SYAH PUTRA, lahir pada tanggal 08 September 2003 dan KANIA VIRNI AULIA Br. GINTING, lahir pada tanggal 22 Mei 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak/uang nafkah ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (mandiri);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**A t a u,**

Apabila Pengadilan Agama Deli Serdang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya( ExAquo Et Bono ).

Atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena tidak hadir dipersidangan;

*Halaman 9 dari 29 halaman.*

*Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor. 31/31/I/2003 tanggal 16 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Miswan Sembiring bin Danau Sembiring dan Marinta Br Ginting binti Bangsa Ginting, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji atau sumpahnya sebagai berikut:

1. umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Namo Siro, Desa Namo Siro, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo,, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ismail Ginting sebagai suami Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 14 (empat belas) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Sebelum menikah Penggugat beragama Kristen, kemudian ketika mau menikah Penggugat memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat sudah beragama Islam;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat, dan tidak pernah pindah;

Halaman 10 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat rata-rata 1 (satu) kali dalam setahun;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak akhir bulan Juli 2016 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi melalui telpon, dan menurut Penggugat disebabkan Tergugat Cemburu kepada Penggugat, kalau Penggugat sakit tidak diperdulikan oleh Tergugat, Tergugat pernah memukuli Penggugat dan kasusnya sudah pernah dilaporkan ke Polisi;
- Saksi pernah menanyakannya kepada Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat mengakui ada bertengkar karena Penggugat tidak mengurus rumah tangga dan tidak mengurus kebutuhan Tergugat, sehingga Tergugat silap;
- Saksi mengetahui ada kekerasan fisik Tergugat kepada Penggugat dari Pengaduan Penggugat kepada saksi melalui telpon;
- Saksi dan keluarga datang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2016, kemudian Penggugat berdamai sebentar, akan tetapi bertengkar lagi pada akhir Juli 2016 dan tidak pernah lagi didamaikan, karena Penggugat sudah tidak mau berdamai;
- Anak Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang, yang besar tinggal dengan Tergugat sedangkan yang kecil tinggal bersama Penggugat;
- Anak yang pertama awalya sekolah di Pessantren, setelah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekarang ini anak telah dipindahkan ke Sekolah Umum (SMP);

*Halaman 11 dari 29 halaman.*

*Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat baik dan sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Penggugat sekarang bekerja jualan di daerah Jabar;
- Dulu Tergugat jualan, sekarang ini saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, kalau dulu Penggugat dan Tergugat sama-sama jualan ayam;
- Kalau menurut pengamatan saksi Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak taat beragama;

2. umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rumah Potong Hewan, Pasar I, Kelurahan Jabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dibawah janjinya memberikan Keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena selaku kamanakan saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Ismail Ginting sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri'
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 14 (empat belas) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat apabila ada acara-acara tertentu;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir bulan Juli 2016 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan tinggal di rumah saksi, sejak akhir Juli 2016 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah;

Halaman 12 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali, saksi lihat dan dengar 2 (dua) tahun yang lalu, terakhir bulan Desember 2014 pada saat ulang tahun anak Penggugat dengan Tergugat;
- Terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar akhir Juli 2016 yang lalu, saksi mengetahui karena Penggugat datang ke rumah saksi dan saksi lihat mukanya memar, dan setelah saksi tanya Penggugat mengatakan dipukul oleh Tergugat, kemudian saksi tanyakan kepada Tergugat pada waktu itu Tergugat mengakui ada menampar Penggugat karena silap gara-gara Penggugat dengan Tergugat tidak sepaham dalam menjalankan usaha, dan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, misalnya kalau ada pembeli senyum kepada Penggugat, maka Tergugat cemburu;
- Anak Penggugat dengan Tergugat saat ini yang pertama ikut dengan Tergugat, yang kedua ikut dengan Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat baik dan sanggup untuk mengurus dan mendidik anaknya;
- Penggugat saat ini kerja berjualan di Mabar;
- Saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Setelah pisah pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat didepan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyatakan telah mencukupkan dengan bukti yang Penggugat ajukan;

Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah menyatakan dengan tegas tidak dapat menghadirkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Guntur Syah Putra dan menyatakan tidak akan menghidarkannya lagi;

Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 17 Nopember 2016, yang pada

*Halaman 13 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. Tentang Perceraian.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk menempuh proses Mediasi sebagai upaya maksimal untuk perdamaian sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 14 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, yang dikumulasi dengan hak Pengasuhan terhadap kedua orang anak Penggugat, dengan Tergugat, nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 15 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, P.1, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan bukti yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat ic. Saksi selaku abang kandung dan bibi Penggugat yang merupakan saksi Penggugat tentang gugatan perceraian, hak pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun karena hubungan kerja dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di bawah janjinya di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahui dan

Halaman 16 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat melalui telpon, kemudiann saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejakakhir bulan Juli 2016 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, saksi dan pihak keluarga lainnya telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar 2 (dua) kali, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir bulan Juli 2016 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah janjinya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa dan mencermati keterangan saksi pertama dan saksi yang kedua tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi aquo dapat diterima sebagai alat

*Halaman 17 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2003 di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2016, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat.dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini dikualifisir kedalam masalah perceraian sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"; jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 18 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri tidak cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkara hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan

*Halaman 19 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku negatif, karena memperlakukan Penggugat.i.c. isteri tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan *Mitsaqon galizhon*, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi 14 tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap mempertahankan

Halaman 20 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatannya sampai pada tahap kesimpulan, serta kondisi Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini tidak bersatu lagi sebagai suami isteri, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan mengingat fakta Hukum dan fakta kejadian Majelis berkesimpulan bahwa perkara ini telah sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat telah terbukti, karena alasan mana yang telah didalilkan oleh Penggugat telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah berdasar hukum untuk menjatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat dapat dikabulkan;

## **2. Tentang Hak Hadhonah dan Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama: Guntur Syah Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 08 September 2003 (13 tahun), dan Kania Virni Aulia Br Ginting, perempuan, lahir pada tanggal 22 Mei 2008 (8 tahun), ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dalam batas belum mumayyiz dan dibawah umur;

*Halaman 21 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa satu orang anak Penggugat dengan Tergugat ternyata telah mumayyiz (telah berumur 13 tahun), yakni anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Guntur Syah Putra, lahir 08 September 2003, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk dapatnya ditetapkan pemegang hak hadhonah haruslah didengar terlebih dahulu keterangan dari anak tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Nopember 2016 Penggugat telah menyatakan tidak dapat menghadirkan dan tidak akan menghadirkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Guntur Syah Putra lagi dipersidangan, sehingga keterangannya tidak dapat didengar dan tidak dapat ditetapkan hak siapa untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, oleh Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat, hal ini disebabkan anak tersebut lebih mendapat perhatian langsung dari Penggugat terhadap kebutuhan spirit bagi anak dibawah umur (belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Kania Virni Aulia Br Ginting, perempuan, lahir tanggal 22 Mei 2008 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf ( a ) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: *Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;*

Menimbang, bahwa tentang satu orang anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk mengasuhnya mulai dari memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta tidak telaten serta tidak punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan

*Halaman 23 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psychis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak-anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psychis anak, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai seorang ayah terlepas dari tanggung jawab mendidik dan menumbuhkan kembangkan anak tersebut dan Tergugat juga berhak untuk menentukan hal-hal terbaik bagi anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya merupakan kewajiban yang asli, bukan merupakan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun patut untuk dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 106 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kewajiban membiayai kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang seimbang untuk memenuhi nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak

*Halaman 24 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dipandang wajar dan pantas bila diperhitungkan dengan biaya hidup sederhana dan kebutuhan minimal pada saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat a quo, sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dipandang wajar apabila dinilai dengan nilai uang serta bila ditinjau dari kebutuhan minimal untuk hidup sederhana pada saat ini, sedangkan Tergugat tidak diketahui kesanggupannya karena tidak hadir dipersidangan, sedangkan Penggugat tidak membuktikan berapa jumlah gaji Tergugat dengan slip gaji yang diterima Tergugat demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya, bahkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat. tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini, maka untuk mencerminkan rasa keadilan dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan nafkah satu orang anak yang dipandang layak dan wajar yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa atau mandiri;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat. dikabulkan sebagian dan ditolak sebagiannya, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang

*Halaman 25 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomsili di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

#### MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat.

*Halaman 26 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ Pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Kania Virni Aulia Br Ginting, perempuan, lahir tanggal 22 Mei 2008, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diatas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut diatas yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim kan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Menolak gugatan Penggugat sebagiannya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 956.000,- (*sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syafar* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 29 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Hj. Wardiyah, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 865.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 956.000.-

(embilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 halaman.

Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)